



PENETAPAN

NOMOR 320/Pdt.G/2016/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di rumah kakak kandung Pemohon yang bernama Sadikin di Dusun II, Desa Pematang Balam, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Genting Perangkap, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta pernyataan Pemohon mencabut perkara ini di persidangan;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 9 Juni 2016 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM tertanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Oktober 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 209/11/X/1997, tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan jejaka dan perawan;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dusun Curup selama 4 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Genting Perangkap, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing yang bernama :
  1. Feri Agung Pratama, umur 17 tahun;
  2. Ade agung Pangestu, umur 11 tahun;sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 8 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;

*Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM*



4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga, karena Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Termohon hanya membawa kesengsaraan bukan kebahagiaan, selain itu Termohon sering kali Mengusir dan meminta cerai kepada Pemohon, karena Pemohon tidak bisa membahagiakan Termohon, apabila Pemohon menasehati Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal awal Februari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah kakak kandung Pemohon yang bernama Sadikin di Desa Pematang Balam, Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Genting Perangkap, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
6. Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2016, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi permohonan Pemohon tersebut dicabut;
7. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM*



Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Yatiman bin Suman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Susianti binti Saibul) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur bernama Dra. Nurmalis M selanjutnya berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Juni 2016 diketahui bahwa mediasi telah dilaksanakan dan gagal;

*Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM*



Bahwa pada hari persidangan berikutnya tanggal 19 Juli 2016 Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan telah menikah dengan Termohon secara hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide, P), maka Majelis menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Hakim Mediator bernama Dra. Nurmalis M dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Juni 2016, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga mereka, dan selanjutnya Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan di persidangan. Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM yang telah didaftar tanggal 9 Juni 2016 dapat dikabulkan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Majelis berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah yang terdiri dari Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Rusdi, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khairul

*Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Asymawi, S.H.

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 175.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No. 0320/Pdt.G/2016/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)